

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia itu merupakan suatu negara yang sangat berkembang, dilihat dalam kehidupan sosialnya itu tidak akan terlepas dari berbagai macam masalah yang ada disekitar masyarakatnya. Suatu permasalahan yang timbul dari ditengah kehidupan bermasyarakat yang tidak lain itu disebabkan karena suatu perkembangan dalam suatu peradaban zaman yang dari masyarakat itu sendiri. Dalam memenuhi suatu kebutuhan-kebutuhannya (kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri, dan juga kebutuhan dalam melanjutkan kehidupannya serta keturunannya). Manusia bisa melakukan segala cara yang berhubungan dengan siapa saja.<sup>1</sup>

Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan itu mempunyai sebuah kata dasarnya yaitu aniaya yang memiliki arti suatu perbuatan yang bengis contohnya seperti suatu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya. Dalam suatu penganiayaan sendiri menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan suatu perbuatan kekerasan yang dengan sengaja karena terhadap seseorang yang mengakibatkan cacat badan

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum dikutip oleh Budi Ruhiatudin dijelaskan bahwa keinginan manusia untuk hidup berkelompok didasarkan pada Beberapa Alasan, Diantaranya: Hasrat untuk Memenuhi Makan dan Minum atau untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi; hasrat untuk Mengadakan Keturunan.* Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), hlm. 8

dan bahkan bisa saja sampai terjadi suatu kematian yang didapatkan seseorang.<sup>2</sup>

Salah satu sebagai dampak terjadinya dalam suatu perkembangan zaman dalam peradaban manusia dimuka bumi ini yang di alami oleh sebuah negara yang berkembang yaitu salah satunya timbulnya tindakan suatu kejahatan. Dalam kongres PBB ke-8 pada tahun 1990 di Havana, Cuba yang telah diidentifikasi dari faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab suatu kejahatan lebih luas itu secara terperinci yang khususnya dalam permasalahan "*Urban Crime*", yaitu antara lain:<sup>3</sup>

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan tempat tinggal yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok atau serasi.
2. Meningkatnya suatu jumlah pendudukan yang tidak memiliki suatu prospek (angka harapan) karena suatu proses dalam intregasi sosial, dan juga kerena memburuknya suatu sistem dalam ketimpangan-ketimpangan sosial.
3. Mengendurnya ikatan sosial dalam sebuah keluarga dan juga masyarakat sekitar
4. Keadaan-keadaan dan kondisi sosial yang menyulitkan untuk orang-orang yang ingin mempunyai maksud untuk berimigrasi ke kota atau ke negara-negara lain

---

<sup>2</sup> Arti Kata aniaya, <http://kbbi.web.id/aniaya> diakses pada tanggal 20 Maret 2021

<sup>3</sup> Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 13

5. Rusaknya atau hancurnya suatu identitas budaya, yang bersamaan dengan adanya suatu rasisme yang didiskriminasikan dan menyebabkan suatu kerugian atau kelemahan yang ada di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan.
6. Menurunnya atau mundurnya suatu kualitas dalam lingkungan perkotaan yang mendorong terjadinya suatu peningkatan dalam kejahatan dan berkurangnya pula suatu pelayanan untuk tempat-tempat fasilitas dari lingkungan yang bertetangga.
7. Adanya suatu kesulitan-kesulitan untuk orang-orang yang ada dalam masyarakat modern dalam integritas yang sebagaimana mestinya dalam suatu lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja dan juga lingkungan sekolahannya.
8. Adanya penyalagunaan minuman alcohol, obat bius, dan lainnya yang dalam kadar pemakaiannya tersebut diperluas karena suatu faktor-faktor dalam tindak kejahatan tersebut.
9. Meluasnya suatu aktivitas dalam kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan pendahan suatu barang-barang hasil curian.
10. Dorongan-dorongan ide dalam sikap yang mengarah kepada tindakan kekerasan, ketidaksamaan, hak atau sikap intoleransi.

Dari beberapa faktor-faktor dalam tindakan suatu kejahatan yang timbul di masyarakat karena adanya upaya untuk melangsungkan kehidupannya itu bisa dilihat dari beberapa bentuk. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Buku II tentang sebuah Kejahatan, yang telah

disebutkan sebagai bentuk dari sebuah kejahatan yang beserta kejelasannya juga yang lengkap dengan sanksi-sanksi hukumnya yang berlaku. Salah satu dalam tindakan suatu kejahatan pembunuhan yaitu ada dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana yang bermaksud untuk menghilangkan nyawa manusia.

Dalam hukum pidana yang ada di Indonesia itu dijelaskan unsur terjadinya suatu pembunuhan yang bisa dipidana itu adalah adanya suatu kesengajaan dan kealpaan dalam kasus pembunuhan, dan unsur dari kesengajaan tersebut itu sendiri dirumuskan menjadi tiga jenis bentuk unsur kesengajaan yaitu, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Sengaja itu sebagai maksud;
2. Sengan dengan keinsyafan yang pasti;
3. Sengaja dengan keinsyafan dan kemungkinan;

Dalam unsur kealpaan (culpa) itu terdapat dua macam rumusan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Culpa dengan suatu kesadaran; dan
2. Culpa dengan suatu tanpa kesadaran.

Dalam hal ini yang secara umum hukum itu memiliki sifat untuk mengatur dan juga memaksa, yang diartikan yaitu mengatur kehidupan masyarakat yang menuangkan dalam suatu peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Negara, yang kemudian dalam peraturan tersebut juga bisa dipaksakan pada setiap orang yang melanggar suatu peraturan yang sudah ditetapkan tersebut dengan memberikan sebuah sanksi yang tegas dalam

---

<sup>4</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh : Pemberatan dan Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 22

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 65

hukuman untuk siapa saja yang tidak taat dalam peraturan tersebut. Dalam tujuan hukum yang dimaksudkan ini jika hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu juga harus bersendikan pada keadilan, yaitu berupa asas-asas keadilan dari masyarakat guna untuk menghindari adanya suatu tindakan kejahatan yang ada di masyarakat.

Dewasa ini dalam suatu kejahatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu tidak hanya mengancam harta benda akan tetapi ia juga mengancam suatu keselamatan akan jiwa seseorang. Dalam berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi, yang diantaranya yaitu seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan juga pembunuhan. Disamping itu juga ada jenis-jenis dalam kejahatan tersebut yang masih terdapat beberapa jenis kejahatan lainnya yang sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelamatkan harta benda ataupun jiwanya dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya seperti kejahatan penganiayaan yang menyebabkan suatu kematian, yang seseorang lakukan untuk sebuah perlawanan dengan menggunakan sebuah pisau yang diarahkan secara langsung kepada korban dalam menyelamatkan keselamatan jiwanya.

Kejahatan itu merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau diabaikan dalam melanggar suatu tindakan hukum pidana (hukum yang akan ditentukan untuk suatu perundang-undangan dan yurisprudensi, yang

dilaksanakan bukan hanya untuk suatu pembelaan diri dan tanpa pembenaran dan yang ditetapkan oleh Negara sebagai suatu kejahatan yang sangat serius (*Felony*), atau kejahatan yang ringan (*miseremeanor*). Kejahatan yang seirus itu pada umumnya dalam menunjuk pada delik yang diancam untuk hukuman sethaun atau lebih yang dipenjara, sedangkan tindakan kejahatan yang ringan itu merupakan suatu kejahatan yang diancam hukuman kurang dari satu tahun penjara.<sup>6</sup>

Dalam suatu keterangan umum yang ada di atas terdapat suatu kasus karena adanya suatu pembelaan diri yang secara terpaksa terhadap diri sendiri atau juga orang lain untuk melindungi harta orang lain dan mempertahankan yang menjadi hak miliknya. Hal yang seperti ini bisa dicontohkan dalam sebuah kejadian yaitu perampokan yang dilakukan oleh pelaku pada rumah yang menjadi salah satu milik warga, yang dimana para pelaku menggunakan sebuah alat atau semacam senjata yang digunakan untuk membuka sebuah pintu rumah milik warga tersebut, dari aksi yang dilakukannya dari pelaku yang diketahui oleh pemilik rumah atau yang sebagai korban dalam melakukan suatu pembelaan untuk memperhatikan keselamatannya sendiri.

Dalam hukum Pidana yang ada di Indonesia dikenal dengan sebuah istilah *noodweer* yang lebih jelasnya jika *noodweer* itu sendiri yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Tidak dipidana, barangsiapa yang melakukan  
suatu perbuatan dalam pembelaan yang secara terpaksa*

---

<sup>6</sup> Frank E Hegan, *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 15

<sup>7</sup> Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, (Rustam Setting: EFATA Publishing, 2018), hlm. 159

*dalam diri sendiri ataupun dalam diri orang lain, dalam kehormatan kesusilaan untuk harta bendanya sendiri ataupun harta bendanya milik orang lain, karena adanya suatu serangan atau ancaman dalam suatu serangan yang sangat dekat pada saat dalam melawan hukum”.*

Dalam Pasal 49 ayat 2 di dalamnya menyatakan:

*“Pembelaan yang terpaksa untuk melampaui batas, yang secara langsung itu disebabkan oleh suatu guncangan pada jiwa yang hebat karena adanya suatu serangan atau suatu ancaman dalam serangan dalam tindak pidana tersebut”.*

Pada umumnya suatu prinsip yang dipakai dalam sebuah Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan suatu serangan yang harus timbul secara mendadak dan mengancam secara langsung dalam serangan yang bersifat dan bertentangan dengan hukum dalam pembelaan yang harus dilakukan secara terpaksa, dalam pembelaan itu harus setimpal dan imbang untuk pembelaan dalam membela dari serangan yang ditujukan kepada tubuh kesusilaan dan barang.

Sebagai contoh ilustrasinya, jika seseorang yang sedang dalam suatu keadaan yang dimana ia terpaksa untuk melakukan pembelaan guna untuk mengamankan dirinya yang merasa terancam. Apabila seseorang yang dengan cara yang dipaksa karena ia merasa tidak diindahkan apa yang penjahat itu inginkan, maka dalam hal ini si korban membela dirinya yang merasa dalam

keadaan yang tidak aman meskipun dalam suatu perbuatannya tersebut dianggap melawan hukum yaitu pembunuhan, oleh karena korban dalam hal ini tidak ada rencana sedikitpun untuk memiliki rencana membunuh seseorang, ia senata-mata karena ingin membela dirinya sendiri.

Maka berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah yang saya buat diatas, penulis berkeinginan untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai hak korban dalam pembelaan diri dalam hukuman pidana yang ia dapatkan, sehingga apa yang telah menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini merupakan suatu permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
KARENA PEMBELAAN DIRI (Studi Putusan Nomor :  
34/Pid.B/2020/PN MII)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat suatu permasalahan yang menjadi spesifik dan yang sesuai dengan titik dalam kajian maka dalam hal ini juga harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan untuk suatu pembahasan dalam sebuah karya ilmiah ini. Dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok dalam suatu permasalahan yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana di Indonesia?



2. Bagaimana analisa putusan dalam ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut pidana di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### a. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan yang disebabkan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, disertai sanksi pidana bagi pelaku.

#### b. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebagai persyaratan Akademik Penelitian yang diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu perkembangan ilmu hukum yang pada umumnya hukum pidana, sehingga

dapat dijadikan pedoman untuk semua pihak yang membutuhkan terutama Fakultas Hukum.

- b. Secara Praktis, diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang perlindungan hukum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenaan. Disamping itu penelitian ini juga dapat sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak lain yang ingin mengetahuinya.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah yang dilakukan berupa penyerangan terhadap orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya sebab akibat antara perbuatan dan kematian

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat

tertentu. Jadi yang dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya (dibacok, ditembak, dipukul). Misalnya ditembak ternyata tidak mengakibatkan matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik pembunuhan, namun masih berupa percobaan pembunuhan.

## 2. Pengertian Pembelaan Diri

Berdasarkan pasal 49 KUHP yang berbunyi: “Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”<sup>8</sup>

Yang dimaksud dalam pasal 49 KUHP diatas, harus berupa pembelaan. Artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Jika demikian maka dalam kata “terpaksa pembelaan” ada termaktub 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Harus berupa ada serangan atau ancaman serangan
- b. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan;
- c. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.

---

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/fikra-eka-prawira-sudrajat/membunuh-karena-membela-diri-tidak-bisa-dipidana>

Kepentingan macam apa saja yang harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan?. Ada 3 (tiga) hal yang masing-masing baik kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain yaitu<sup>9</sup> :

- a. Diri atau badang orang
- b. Kehormatan, kesusilaan (*eebaarheid*) **Jonkers** mengatakan bahwa ini adalah spesies dari a, artinya suatu kekhususan dari a, yang bertalian dengan seks. Beberapa penulis menyalin b ini dengan kehormatan saja, hal mana salah benar. Sebagai contoh dari perbedaan antara serangan terhadap badan dengan serangan terhadap kehormatan kesusilaan, adalah demikian: meraba dada orang sesama kelamin kiranya tidak pantas kalau dibela dengan pukulan keras di atas kepala yang meraba. Sebab serangan terhadap diri orang yang demikian itu hanya bersifat ringan, tapi kalau ada yang diraba dadanya tadi adalah berlainan kelamin, maka di situ ada serangan terhadap kehormatan kesusilaan yang bersifat serius juga, sehingga tamparan keras di atas kepala tadi, adalah tindakan yang setimpal
- c. Harta benda orang. Kiranya tentang hal ini tidak perlu komentar

Menurut pasal 49 KUHP untuk dapat disebut (*Noodweer*) pembelaan mendesak harus memenuhi beberapa syarat yaitu<sup>10</sup> :

1. Harus ada serangan:
  - Yang seketika (*ogenblikkelijk*).

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 146

<sup>10</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Op Cit, hlm 72.

- Mengancam secara langsung (*ommiddelijk dreigend*).
  - Melawan hak.
2. Ada pembelaan:
- Sifatnya mendesak (*noodzakelijk*)
  - pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela (*geboden*).
  - Kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur suatu kategori permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara perundang-undangan dan dapat dijadikan pertimbangan perkembangan hukum.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian dilakukan untuk memecahkan atas isu yang timbul dengan cara mengkaji aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat teoritis dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### 3. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>3</sup>.

- a. Pendekatan Perundang – undangan ( *statuate approach* ) adalah pendekatan yang menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- b. Pendekatan Konseptual ( *conceptual approach* ) adalah pendekatan yang beranjak dari teori, doktrin – doktrin, pandangan, dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum.

### 4. Sumber Bahan Hukum

- a) Primer: Sumber bahan yang digunakan penyusun dalam penelitian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- b) Sekunder: Sumber bahan hukum sekunder, yakni diperoleh dari buku-buku mengenai hukum pidana, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen.

### 5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber – sumber tertulis yang berasal dari perundang - undangan dan tulisan – tulisan seperti buku, literatur, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah sebagai pembahasan dengan mengklasifikasikannya dalam masing – masing bab dan sub bab yang telah disusun menurut pokok pembahasan.

## 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam pengolahan dan analisis pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis dan terkumpul untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal – hal yang bersifat umum menuju hal – hal yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dalam empat bab. Dimana bab – bab yang tersusun nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan data tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** Bab ini merupakan bagian pembuka dan menjelaskan tentang latar belakang masalah dalam penelitian, dalam bab ini berisi tentang uraian tentang pentingnya dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II KEPASTIAN HUKUM DALAM KENTUAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP PEMBELAAN DIRI DALAM DAYA PAKSA MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA** Berisi tentang sebuah kepastian hukum untuk terdakwa agar mengerti seberapa jauh akan kesalahan yang secara tidak sengaja yang ia perbuat, dan berisi mengenai penjelasan dari pemberlaan diri karena daya paksa dalam tindak pidana pembunuhan

BAB III ANALISA PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN TERHADAP DAYA PAKSA TERHADAP PEMBELAAN  
DIRI (Studi Putusan Nomor : 34/Pid.B/2020/PN MII)

Berisi tentang posisi kasus sampai putusan dalam persidangan dan menganalisa putusan dalam kasus tindak pidana, benar tidaknya dalam pemberian hukuman atas kesalahan yang ada pada kasus tersebut.

BAB IVPENUTUP Terdiri dari kesimpulan dan saran dari rumusan masalah yang diangkat dan berisi mengenai apa saja yang perlu diperbaiki atas permasalahan yang diangkat.